



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman KM.5 – Telp. (0564) 21120
SANGGAU

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 420/ 4237 /DISDIKBUB-A

Berdasarkan ketentuan pada pasal 62 (ayat 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap Satuan Pendidikan Formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah dan pemerintah Daerah. Dari dasar diatas, maka dengan ini Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

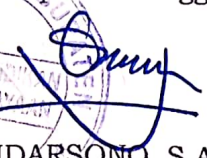
1	Sekolah NSS NSB NPSN Status sekolah Tanggal izin Operasional Nama kepala Sekolah Alamat Sekolah	: SD NEGERI 30 SUNGAI kOSAK : 101130310030 : 06001 / 06002 : 30101671 : Negeri : 1 Januari 1975 : Darwin, S.Pd : Jalan Aster Sungai Kosak Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
---	--	---

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk Formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 28 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau


SUDARSONO, S.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19621102 198703 1 011

Tembusan:

1. Bupati Sanggau (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kementerian Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kepala lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau